

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan , antara lain:

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga yang didirikan atau dibentuk oleh pemerintahan desa yang kepemilikan modal dan pengelolaanya dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat desa. Salah satu desa yang telah memiliki BUMDes adalah Desa Penutuk. BUMDes Penutuk telah berkontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakatnya.
2. BUMDes Penutuk juga memiliki fungsi sebagai fasilitator, stabilitator, dan bagi masyarakatnya.
3. Partisipasi masyarakat Desa Penutuk terbilang cukup aktif terhadap BUMDes Penutuk. Hal ini dapat dilihat dari jenisnya, antara lain :
4. Dilihat dari tipe partisipasi masyarakat menurut Tosun, partisipasi masyarakat Desa Penutuk terhadap BUMDes Penutuk termasuk ke dalam tipe partisipasi masyarakat spontan jenis partisipasi aktif.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, agar partisipasi masyarakat terhadap program BUMDes dapat meningkatkan lagi, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Pihak BUMDes Penutuk sebaiknya dapat memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Desa Penutuk.
2. BUMDes Penutuk sebaiknya mengadakan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat Desa Penutuk agar masyarakat dapat memahami banyaknya manfaat yang akan diperoleh dari keikutsertaan terhadap program BUMDes Penutuk.
3. Pemerintah Desa Penutuk seharusnya turut berperan aktif meningkatkan partisipasi masyarakat desa terhadap program BUMDes Penutuk.

4. Masyarakat Desa Penutuk seharusnya lebih meningkatkan kesadaran berpatisipasinya terhadap program BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan bersama

